



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura, Telp. 0366 24234

Website: disdukcapil.klungkungkab.go.id, Email: disdukcapilklkid@gmail.com

Facebook: Disdukcapil Klungkung, Instagram: @disdukcapil_klk_id, Twitter: @dukcapil_klk_id

Informasi dan Pengaduan: WhatsApp : +62 811-3961-6658

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG


NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 2) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);




5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Klungkung terdiri dari :


1. Penerbitan Biodata Penduduk;
2. Penerbitan Biodata Penduduk secara daring;
3. Pergantian Biodata Penduduk karena hilang/rusak;
4. Pergantian Biodata Penduduk karena hilang/rusa secara daring;
5. Pergantian Kartu Keluarga karena perubahan data;
6. Pergantian Kartu Keluarga karena perubahan data secara daring;
7. Pergantian Kartu Keluarga karena kedatangan;
8. Pergantian Kartu Keluarga karena kedatangan secara daring;
9. Pergantian Kartu Keluarga karena pisah kartu keluarga;
10. Pergantian Kartu Keluarga karena pisah kartu keluarga secara daring;
11. Pergantian Kartu Keluarga karena kelahiran anggota keluarga;
12. Pergantian Kartu Keluarga karena kelahiran anggota keluarga secara daring;
13. Pergantian Kartu Keluarga karena kematian anggota keluarga;
14. Pergantian Kartu Keluarga karena kematian anggota keluarga secara daring;




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E


15. Pergantian Kartu Keluarga karena pindah datang dalam kabupaten;
16. Pergantian Kartu Keluarga karena pindah datang dalam kabupaten secara daring;
17. Pergantian Kartu Keluarga karena kepindahan anggota keluarga ke luar kabupaten;
18. Pergantian Kartu Keluarga karena kepindahan anggota keluarga ke luar kabupaten secara daring;
19. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Orang Asing dengan Ijin Tinggal Tetap;
20. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Orang Asing dengan Ijin Tinggal Tetap secara daring;
21. Pergantian Kartu Keluarga karena hilang/rusak;
22. Pergantian Kartu Keluarga karena hilang/rusak secara daring;
23. Perekaman KTP elektronik;
24. Penerbitan KTP elektronik;
25. Penerbitan KTP elektronik secara daring;
26. Pergantian KTP elektronik karena perubahan data;
27. Pergantian KTP elektronik karena perubahan data secara daring;
28. Perpanjangan KTP elektronik untuk Orang Asing;
29. Perpanjangan KTP elektronik untuk Orang Asing secara daring;
30. Pergantian KTP elektronik karena hilang/rusak;
31. Pergantian KTP elektronik karena hilang/rusak secara daring;
32. Penerbitan Kartu Identitas Anak;
33. Penerbitan Kartu Identitas Anak secara daring;
34. Perpanjangan Kartu Identitas Anak;
35. Perpanjangan Kartu Identitas Anak secara daring;
36. Pergantian Kartu Identitas Anak karena hilang/rusak;




37. Pergantian Kartu Identitas Anak karena hilang/rusak secara daring;
38. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi;
39. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi secara daring;
40. Pergantian Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi karena rusak/hilang;
41. Pergantian Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi karena rusak/hilang secara daring;
42. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
43. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri secara daring;
44. Pergantian Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri karena rusak/hilang;
45. Pergantian Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri karena rusak/hilang secara daring;
46. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
47. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal secara daring;
48. Perpanjangan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
49. Perpanjangan Surat Keterangan Tempat Tinggal secara daring;
50. Pergantian Surat Keterangan Tempat Tinggal karena rusak/hilang;
51. Pergantian Surat Keterangan Tempat Tinggal karena rusak/hilang secara daring;
52. Pencatatan Kelahiran;
53. Pencatatan Kelahiran secara daring;
54. Pencatatan Kelahiran dengan aplikasi Bela Nanda;
55. Pencatatan Kelahiran anak seorang ibu;
56. Pencatatan Kelahiran anak seorang ibu secara daring;



57. Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya;
58. Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya secara daring;
59. Pergantian Kutipan Akta Kelahiran karena hilang/rusak;
60. Pergantian Kutipan Akta Kelahiran karena hilang/rusak secara daring;
61. Pencatatan Kematian;
62. Pencatatan Kematian secara daring;
63. Pergantian Kutipan Akta Kematian karena hilang atau rusak;
64. Pergantian Kutipan Akta Kematian karena hilang/rusak secara daring;
65. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;
66. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati secara daring;
67. Pergantian Surat Keterangan Lahir Mati karena hilang/rusak;
68. Pergantian Surat Keterangan Lahir Mati karena hilang/rusak secara daring;
69. Pencatatan Perkawinan;
70. Pencatatan Perkawinan secara daring;
71. Pergantian Kutipan Akta Perkawinan karena hilang/rusak;
72. Pergantian Kutipan Akta Perkawinan karena hilang/rusak secara daring;
73. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
74. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan secara daring;
75. Pergantian Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan karena hilang/rusak;
76. Pergantian Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan karena hilang/rusak secara daring;
77. Pencatatan Perceraian;
78. Pencatatan Perceraian secara daring;




79. Pergantian Kutipan Akta Perceraian karena hilang/rusak;
80. Pergantian Kutipan Akta Perceraian karena hilang/rusak secara daring;
81. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
82. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian secara daring;
83. Pergantian Surat Keterangan Pembatalan Perceraian karena hilang/rusak:
84. Pergantian Surat Keterangan Pembatalan Perceraian karena hilang/rusak secara daring;
85. Pencatatan Pengangkatan Anak;
86. Pencatatan Pengangkatan Anak secara daring;
87. Pergantian Catatan Pinggir Pengangkatan Anak karena hilang/rusak;
88. Pergantian Catatan Pinggir Pengangkatan Anak karena hilang/rusak secara daring;
89. Pencatatan Pengakuan Anak;
90. Pencatatan Pengakuan Anak secara daring;
91. Pergantian Kutipan Akta Pengakuan Anak karena hilang/rusak;
92. Pergantian Kutipan Akta Pengakuan Anak karena hilang/rusak secara daring;
93. Pencatatan Pengesahan Anak;
94. Pencatatan Pengesahan Anak secara daring;
95. Pergantian Kutipan Akta Pengesahan Anak karena hilang/rusak;
96. Pergantian Kutipan Akta Pengesahan Anak karena hilang/rusak secara daring;
97. Pencatatan Perubahan Nama;
98. Pencatatan Perubahan Nama secara daring;
99. Pergantian Catatan Pinggir Perubahan Nama karena hilang/rusak;
100. Pergantian Catatan Pinggir Perubahan Nama karena hilang/rusak secara daring;



101. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
102. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan secara daring;
103. Pergantian Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan karena hilang/rusak;
104. Pergantian Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan karena hilang/rusak secara daring;
105. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
106. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya secara daring;
107. Pergantian Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya karena hilang/rusak;
108. Pergantian Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya karena hilang/rusak secara daring;
109. Sinkronisasi Data Kependudukan;
110. Sinkronisasi Data Kependudukan secara daring;
111. Pemanfaatan Data Kependudukan;
112. Pemanfaatan Data Kependudukan secara daring;
113. Pengesahan Salinan Dokumen Kependudukan;
114. Surat Keterangan Pengganti Identitas;
115. Pemberian Penghargaan atas Pencatatan Kematian;
116. Penanganan Pengaduan;
117. Penanganan Pengaduan secara Daring;
118. Permohonan Informasi;
119. Permohonan Informasi secara daring;
120. Pencatatan Kematian Tanpa NIK;
121. Pencatatan Kematian Tanpa NIK secara Daring; dan
122. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diuraikan dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diuraikan dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KEEMPAT : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, wajib dipublikasikan di ruang pelayanan dan website dinas.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 20 Desember 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE